

Pemahaman Hadis Relasi pada non-Muslim Perspektif Moderasi Beragama Lukman Hakim Saifuddin

Moh. Misbakhul Khoir*¹

¹Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

*Correspondence: moh.misbakhul.khoir88@iainkediri.ac.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
22 April 2024	3 Juni 2023	16 Juli 2024	29 Juli 2024

Abstract

Lukman Hakim Saifuddin's proposal of religious moderation offers a compelling perspective for understanding Hadith on inter-religious relations. This study aims to present an understanding of Hadith regarding relations with non-Muslims through the lens of Lukman Hakim Saifuddin's religious moderation. To achieve this, the research employs Islamic sciences, hermeneutic approaches, and descriptive methods through content analysis. Lukman Hakim Saifuddin advocates for a balanced, inclusive, and adaptive perspective in interpreting Hadith. His approach emphasizes the humanitarian aspect, ensuring that religious understanding and practice uphold the noble values of religion, particularly in maintaining human dignity and public benefit. The findings suggest that, according to Saifuddin's religious moderation, Hadith on relations with non-Muslims advocate for harmony under normal conditions, reflecting the universality of Islamic teachings. However, in specific situations where injustice and violations of mutual commitments occur, resistance is necessary to uphold justice and mutual commitments. While Lukman Hakim Saifuddin's concept of religious moderation provides a broad framework, it lacks specific epistemological details for understanding religious texts. Therefore, to effectively apply this idea in interpreting religious texts, it is essential to integrate other scientific tools, especially the science of interpretation, to complement and support the overarching concept of religious moderation.

Keywords: Hadith on Relationships with Non-Muslims; Religious Moderation; Lukman Hakim Saifuddin

How to cite: Khoir, M. M. (2024). Pemahaman Hadis Relasi pada non-Muslim Perspektif Moderasi Beragama Lukman Hakim Saifuddin. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 33(2), 387–416. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2027>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Keberadaan Hadis relasi pada non-Muslim, menimbulkan kegelisahan sosial di tengah pluralitas keberagaman. Beberapa Hadis menampakkan disharmoni antar umat beragama. Dalam contoh Hadis dijelaskan, bahwa umat Islam dilarang mendahului mengucapkan salam kepada umat Yahudi dan Nasrani, bahkan ketika berjumpa, umat Islam diperintahkan untuk mempersempit jalan bagi mereka.¹ Secara literal, Hadis tersebut menghadirkan ketegangan di antara umat beragama. Namun dari sisi historis, munculnya Hadis tersebut tidaklah berada di ruang hampa. Ia diliputi kompleksitas sosial saat itu yang tidak boleh diabaikan begitu saja dalam pembacaan Hadis. Oleh karena itu, reinterpetasi Hadis-hadis relasi pada non-Muslim penting dilakukan, terutama ketika dikaitkan dengan isu-isu kontemporer seperti moderasi beragama.

Reinterpretasi Hadis-hadis relasi muslim pada non-muslim dengan pembacaan moderasi beragama yang sedang ramai digelorkan akhir-akhir ini, tentu menjadi suatu kajian yang menarik. Terdapat berapa penelitian yang membahas tema tersebut. Misalnya yang dilakukan oleh Muhammad Alan Juhri, dengan judul *Aplikatisi Moderasi dalam Interaksi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi*.² Juga yang dilakukan oleh Mahbub Ghazali dan Derry Ahmad Rizal, dengan judul *Tafsir Kontekstual atas Moderasi dalam al-Quran; Sebuah Konsep Relasi Kemanusiaan*.³ Juga oleh Yoga Irama dan Liliek Channa AW., dengan judul *Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis*.⁴ Juga oleh Faqihuddin Abdul Kodir, dengan judul *Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Sirah (Biografi) Nabi Muhammad*.⁵ Dari sekian banyak penelitian, masih belum ditemukan

¹ Muhammad bin Isa al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, vol. V (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbaah al-Mustafa al-Baby al-Halaby, 1975), 60.

² Muhammad Alan Juhri, "APLIKATISI MODERASI DALAM INTERAKSI MUSLIM DAN NON-MUSLIM PERSPEKTIF TAFSIR NABAWI," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (May 5, 2020): 145–63, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15295>.

³ Mahbub Ghazali and Derry Ahmad Rizal, "TAFSIR KONTEKSTUAL ATAS MODERASI DALAM AL-QUR'AN: SEBUAH KONSEP RELASI KEMANUSIAAN," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 17, no. 1 (June 30, 2021): 31–44, <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i1.2717>.

⁴ Yoga Irama, Liliek Channa AW, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadis," *Mumtaz: Jurnal al-Quran Dan Keislaman* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i01.144>.

⁵ Faqih Abdul Qadir, "Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Sirah (Biografi) Nabi Muhammad Saw: Religious Moderation in the Prophet Muhammad SAW Biography (Sirah) Perspective," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 2 (December 6, 2022): 355–86, <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.733>.

penelitian tentang pemahaman Hadis relasi muslim pada non-muslim perspektif moderasi beragama Lukman Hakim Saifuddin. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi suatu distingsi tersendiri dalam melengkapi kajian teks Hadis dan wacana moderasi beragama.

Secara umum, penelitian ini bertujuan menjelaskan pemahaman Hadis relasi muslim pada non-muslim dalam kerangka moderasi beragama yang digagas Lukman Hakim Saifuddin. Hal tersebut penting, mengingat banyak ditemukan redaksi Hadis yang sekilas tampak tidak moderat, padahal sebagian lain justru sangat moderat. Oleh sebab itu, mendudukan Hadis relasi muslim pada non-muslim ini, terutama yang mengandung problem disharmoni, penting dilakukan. Jika tidak, tentu berpotensi menimbulkan dampak serius, karena Hadis tersebut menyangkut harmonisasi antar umat beragama yang mudah sekali tersulut konflik. Maka cara pandang moderasi beragama, menjadi pilihan tepat dalam mempersepsikan Hadis-Hadis tersebut.

Argumentasinya, bahwa pembacaan teks agama haruslah berimbang (moderat), dengan berpijak pada teks dan tidak mengabaikan konteks. Adanya perbedaan redaksi Hadis relasi muslim pada non-muslim yang tampak harmonis di satu sisi, sedang di sisi lain konfrontatif, dilatarbelakangi kondisi sosio historis masa itu yang dinamis-fluktuatif. Berbeda dengan situasi zaman sekarang yang cenderung lebih mapan, tenang, aman dan terkendali. Oleh karena itu, pembacaan Hadis dengan melibatkan konteks historis penting dilakukan. Pembacaan tekstual saja dengan mengabaikan konteks, menurut kacamata moderasi beragama, justru menjebak seseorang pada pemahaman Hadis yang tidak utuh. Dampaknya, hal tersebut berpotensi menampilkan sikap beragama seseorang yang tidak moderat dalam konteks menjaga relasi muslim terhadap non-muslim. Maka ketika Hadis dikaji secara berimbang, tidak akan menampilkan pemahaman yang kontradiktif, karena pada dasarnya tidak ada syariat

yang petunjuknya saling kontradiktif, hanya pemahaman manusia yang menyebabkan teks agama seakan tampak bertentangan.⁶

METODE

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dilakukan secara sistematis, spesifik dan komprehensif untuk memperjelas informasi terkait topik penelitian. Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan menelaah sumber primer (*library research*) yang mencakup literatur Hadis beserta syarahnya, juga buku moderasi beragama karya Lukman Hakim Saifuddin, serta literatur lain sebagai sumber sekunder, baik bersifat *online* maupun *offline* yang relevan dengan judul penelitian. Selanjutnya, sumber data tersebut akan dianalisis dengan pendekatan ilmu-ilmu keislaman seperti *ulum al-Hadits*, *maan al-Hadits*, hermeneutika dan analisis isi. Data yang diperoleh, juga akan dikompilasikan dan ditrianggulasikan, yakni melakukan verifikasi data dengan cara menyilangkan sumber data dengan literatur atau sumber data lainnya, sehingga diperoleh akurasi dan validasi data.⁷ Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan sebagai bentuk jawaban atau temuan atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

Mengupas Konsep Moderasi Beragama Lukman Hakim Saifuddin

Moderasi beragama sebagai teori praktik, pada prinsipnya bukanlah hal baru. Moderasi beragama dapat dilihat misalnya pada sejarah dakwah Islam Walisongo yang menonjolkan kedamaian, kesantunan dan toleransi.⁸ Di Indonesia era 1970-1980an, gerakan beragama secara moderat menjadi topik yang ramai diperbincangkan kalangan intelektual. Tokoh-tokoh seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Gus Dur, Frans Magnis Suseno, Gedong Bagus Oka, Munawir Sadzali, dilanjutkan Quraish Shihab, Sri Pannyavaro Mahathera, Masdar Farid Masudi, mengajak masyarakat untuk memahami

⁶ Ahmad Syaripudin, "Metodologi Studi Islam dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf al-Hadis)," *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 1 (June 22, 2018): 32, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.31>.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 25.

⁸ Edi Junaedi, "INILAH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF KEMENTERIAN AGAMA" 18, no. 2 (2019): 397, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.

dan mempraktikkan agama secara kontekstual, serta menyuarakan pemikiran yang beberapa poinnya senada dengan pesan-pesan moderasi. Di berbagai agama, juga didapati pandangan-pandangan moderasi beragama.⁹ Agama tentu mengajarkan moderasi, sebaliknya melarang umat bertindak melampaui batas.¹⁰

Sebagai sebuah term, moderasi beragama merupakan konsepsi yang baru diwacanakan beberapa tahun belakangan ini. Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2016, mulai mewacanakan diksi moderasi beragama dengan rumusan kekinian dan dalam konteks pengelolaan kehidupan beragama di Indonesia. Pada perkembangan berikutnya, diskusi-diskusi moderasi beragama mulai tampak bermunculan. Pada seminar, konferensi, *talk show*, moderasi beragama selalu menjadi tema yang hangat diperbincangkan. Bahkan, beberapa penelitian juga menggunakan moderasi beragama sebagai topik sentralnya, baik penelitian berskala nasional¹¹ maupun internasional.¹²

Sebagai suatu gagasan dalam mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis, rukun dan damai secara konsisten, moderasi beragama pada gilirannya diadopsi menjadi program pemerintah. Terbukti bahwa sejak tahun 2020, moderasi beragama masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.¹³ Mensukseskan hal tersebut tentu tidak mudah, butuh proses panjang. Bahkan di tingkat Bappenas, sempat terjadi diskusi panjang untuk mengukur dan menguji kelayakan moderasi beragama dijadikan sebagai program penting pemerintah.

⁹ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (December 27, 2019): 324, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.

¹⁰Q.S al-Maidah, ayat 87.

¹¹Misalnya penelitian oleh Ulfatul Husna yang berjudul *Moderasi Beragama di SMAN 1 Krembung Sidoarjo (Suatu Pendekatan Pendidikan Agama dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme)*. Nawawi, menulis penelitian berjudul *Moderasi Beragama pada Masyarakat Inklusif Kota Batu*. Demikian pula Yudi Kawangung, melakukan riset dengan judul *Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia*.

¹²Misalnya penelitian kolaboratif internasional antara Jepang dan Indonesia. Yasushi Tonaga dan Masaaki Okamoto mewakili Jepang. Sementara Oman Fathurrahman mewakili Indonesia. Mereka meneliti moderasi beragama dengan judul *Moderate Islam's Challenge to Compete with Islamism; with Special Reference to Religious Moderation Policy in Indonesia*.

¹³<https://kemenag.go.id/nasional/masuk-rpjmn-2020-2024-kemenag-matangkan-implementasi-moderasi-beragama-ftlrm>

Sebagai inisiator, Lukman Hakim Saifuddin mengawali konsepsi moderasi beragama, berangkat dari suatu kegelisahan atas maraknya praktik ekstrem dan melampaui batas dalam beragama. Lukman Hakim Saifuddin kemudian, merumuskan ulang keberagamaan ideal yang dipraktikkan para ulama, tokoh agama dan para leluhur bangsa yang mentradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi suatu terminologi dan konsep yang disebut moderasi beragama. Konsep moderasi beragama ini kemudian, diharapkan menjadi suatu model ideal kehidupan beragama di tengah pluralitas bangsa dan perubahan zaman yang semakin kompleks, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang damai, rukun, tentram dan harmoni dalam perbedaan.

Lukman Hakim Saifuddin merumuskan, bahwa yang dimaksud moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.¹⁴ Dalam rumusan ini, terdapat beberapa kata kunci penting. Pertama, kehidupan bersama. Kedua, pengejawantahan esensi ajaran agama. Ketiga, prinsip adil dan berimbang. Keempat, menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Frasa pertama, adalah kehidupan bersama. Mengindikasikan bahwa cara pandang, sikap dan praktik beragama adalah yang berkaitan dengan kehidupan bersama bermasyarakat dan bernegara, bukan yang bersifat individu. Maka, moderasi beragama tidak mengintervensi praktik beragama wilayah individu. Frasa kedua, adalah pengejawantahan esensi ajaran agama. Diartikan bahwa praktik beragama harus selalu mengedepankan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama paling luhur adalah martabat kemanusiaan dan kemaslahatan.¹⁵ Maka dari itu, praktik moderasi beragama diarahkan untuk melindungi martabat kemanusiaan, serta membangun kemaslahatan bersama.

¹⁴ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tantangan Atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan Dan Tantangan Yang Dihadapinya* (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2023), 68.

¹⁵ Mukran H. Usman, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan, "Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan," *FENOMENA* 12, no. 1 (June 1, 2020): 90, <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>.

Frasa ketiga, adalah berlandaskan prinsip adil dan berimbang. Bahwa seseorang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, terkadang rawan terpelelet pada dua kutubnya yang ekstrem, yakni berlebihan dan melampaui batas. Inilah yang ingin dikembalikan ke tengah melalui moderasi beragama, dengan prinsip adil dan berimbang. Dikembalikan ke tengah, bukan di antara benar dan salah, baik dan buruk, tetapi ke tengah dari dua kutub beragama yang ekstrem, yakni beragama yang kaku, tertutup, sempit dan kasar di satu sisi, atau beragama yang liar, bebas, dan tanpa batas di sisi lain. Frasa keempat, adalah mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Hal ini mengindikasikan, bahwa tidak dibenarkan cara pandang, sikap dan praktik yang mengatasnamakan agama tetapi malah justru mencederai konstitusi sebagai kesepakatan hidup bersama, berbangsa dan bernegara.¹⁶

Dasar normatif moderasi beragama, pada prinsipnya bukan hanya berasal dari agama Islam saja, melainkan di beberapa agama non-Islam juga ditemukan. Dalam Islam, moderasi beragama dapat disepadankan dengan konsep *wasathiyah*. Dalam tradisi Kristen, dapat disepadankan dengan konsep *golden mean*. Dalam tradisi Budha, dapat disepadankan dengan konsep *majjhima patipada*. Sementara dalam tradisi Khonghucu, dapat disepadankan dengan konsep *zhong yong*. Semua istilah dalam agama-agama ini, mengacu pada satu maksud yang sama, bahwa memilih posisi tengah (adil dan berimbang) di antara dua kutubnya yang ekstrem, serta tidak berlebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal.¹⁷

Keberagamaan dianggap ekstrem, tatkala cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang telah menyimpang, berlebihan, atau mengingkari inti pokok ajaran agama yang universal. Inti pokok ajaran agama yang universal, merupakan inti ajaran agama yang hampir semua agama mengakuinya sebagai suatu kebenaran. Misalnya, ajaran tentang perlindungan martabat kemanusiaan, penegakan keadilan, persamaan hak di hadapan hukum, membangun kemaslahatan umum, mewujudkan kerukunan

¹⁶ Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tantanan Atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan Dan Tantangan Yang Dihadapinya*, 68–70.

¹⁷ Saifuddin, 76–89.

dan perdamaian, dan lain sebagainya.¹⁸ Jika ada paham atau praktik atas nama agama, tetapi justru mencederai nilai luhur kemanusiaan, melanggar konsensus bersama dalam mewujudkan kemaslahtan umum, itulah yang perlu dimoderasi.

Dalam konteks ajaran agama yang partikular, cara pandang, sikap dan praktik beragama diarahkan pada kesadaran toleransi dan saling menghargai. Ajaran partikular ini, terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, ajaran agama yang nilai kebenarannya hanya diakui oleh satu agama saja, misalnya dalam agama Islam melarang minuman keras, berjudi, mewajibkan shalat dan zakat. Seluruh madzhab dalam agama Islam, betapapun banyak alirannya, mereka sepakat akan kebenaran ini. Akan tetapi agama selain Islam, belum tentu sepakat. Oleh karena itu, bentuk moderasi beragama bagi agama selain Islam cukup sikap toleransi dan menghargai saja. Kedua, ajaran agama yang nilai kebenarannya tidak disepakati dalam satu agama. Misalnya dalam agama Islam, terdapat pandangan berbagai madzhab teologi, fikih dan tasawuf. Maka, moderasi beragama bagi antar madzhab, adalah sikap toleransi dan saling menghargai.¹⁹

Sikap toleransi sebagai bentuk moderasi beragama, tentu tidak mengharapkan adanya toleransi yang bebablasan. Apapun bentuknya, jika upaya tersebut melampaui batas, justru malah tidak moderat. Bertoleransi bukan sampai pada menggadaikan keyakinan. Pendirian teguh dan semangat beragama tetap harus diutamakan. Bertoleransi cukup dengan menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan orang lain, serta tidak mengganggu satu sama lain yang berbeda keyakinan. Sementara prinsip dalam beragama, tetap harus kokoh. Hanya saja, pada saat bersamaan, harus mampu memilah ajaran agama yang dipegang teguh dengan tafsir keagamaan yang perlu ditoleransi karena adanya perbedaan.

Keberagamaan seseorang, setidaknya mengandung dua dimensi, yakni dimensi internum dan eksternum. Dimensi internum, merupakan wilayah beragama seseorang yang bersifat personal. Misalnya, beriman kepada Tuhan, ibadah secara khusyuk, berdzikir dan lain sebagainya. Dalam dimensi internum ini, yang tidak ada orang lain

¹⁸ Saifuddin, 47–94.

¹⁹ Saifuddin, 47–49.

kecuali dirinya sendiri dan Tuhan yang disembahnya. Wilayah internum, bukanlah ranah yang dibahas moderasi beragama. Sedangkan dimensi eksternum, adalah wilayah beragama seseorang yang masuk pada kehidupan bersama dan memiliki dampak sosial yang ditimbulkan. Misalnya, berinteraksi dengan non-muslim bagi umat Islam, berdakwah di muka umum, merumuskan kehidupan bersama, dan lain sebagainya. Dimensi eksternum inilah yang menjadi wilayah pembahasan moderasi beragama. Sehingga, jika ada seseorang menjalankan ajaran agama di wilayah publik, tetapi justru mencederai kemaslahatan umum, inilah yang perlu dimoderasi.²⁰

Moderasi beragama merupakan proses dan ikhtiyar tak berkesudahan. Moderasi beragama menjadi suatu gerakan bersama, dalam mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis, rukun dan damai. Ia tidak bisa dimaknai program atau proyek semata. Moderasi beragama penting terus digelorakan, terlebih dalam konteks bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya dan agama. Setidaknya karena tiga alasan. Pertama, agama hadir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Realitasnya, terdapat pemahaman dan praktik beragama seseorang yang justru mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks inilah moderasi beragama diperlukan. Kedua, agama lahir tidak di ruang hampa. Ia berkomunikasi dengan ruang dan waktu. Sehingga menimbulkan penafsiran agama yang beragam disesuaikan konteksnya masing-masing. Tak jarang terjadi saling klaim kebenaran atas tafsir yang dihasilkan. Dalam kasus ini, moderasi beragama penting dikedepankan. Ketiga, keragaman bangsa Indonesia dengan suku, budaya, bahasa dan agama. Maka, gesekan perbedaan, terutama agama, berpotensi muncul ke permukaan. Oleh karena itu, moderasi agama terus relevan guna mendialogkan keragaman. Moderasi beragama mengharuskan umat beragama tidak mengurung diri. Ia harus inklusif, adaptif, edukatif dan solutif.²¹

²⁰ Saifuddin, 105–6.

²¹ Saifuddin, 56–78.

Walaupun demikian, karena merupakan isu wacana, maka wajar jika didapati pro-kontra atas moderasi beragama. Secara umum, kritik moderasi beragama terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, kritik akademis dan bersifat membangun. Kritik ini, justru akan menguatkan moderasi beragama itu sendiri. Kedua, kritik karena kesalahpahaman atau kurang tuntas memahami konsep moderasi beragama. Misalnya, menuduh moderasi beragama sebagai alat negara untuk mendekte cara beragama warganya. Ketiga, kritik karena ketidaksukaan dan upaya penolakan. Biasanya hadir dari kelompok yang dirugikan karena hadirnya moderasi beragama, atau kelompok yang jalan dakwahnya tidak moderat (ekstrem).²²

Hamid Fahmy Zarkasy menyebut, moderasi beragama merupakan istilah Barat. Karena itu, makna dan implementasinya harus sesuai dengan cara pandang Barat. Terminologi ala Barat ini, tentu berbeda sekali dengan pengertian Islam *wasathiyah*.²³ Selaras dengan ini, Adian Husaini menyatakan bahwa penggunaan istilah Islam moderat merupakan langkah yang sia-sia. Ia berargumen, bahwa Islam sendiri sejatinya adalah agama yang moderat. Dalam Islam, terdapat ajaran keadilan, sehingga muslim tidak akan terjebak pada kutub ekstrem. Maka ketika muslim menjalankan syariat agamanya, serta berakhlak mulia, pasti dia menjadi muslim yang baik. Sehingga otomatis dia akan moderat, tanpa perlu disebut bahwa muslim tersebut penganut paham moderat.²⁴

Eksistensi moderasi beragama di tengah masyarakat, juga tak luput dari timbulnya kontroversi. Di satu sisi, orang beragama dituntut untuk taat dan mempertahankan keyakinan agama secara murni, serta menolak segala pengaruh ajaran dan keyakinan dari luar yang dapat merusak eksistensi agama yang dianutnya. Di sisi lain, moderasi beragama justru mengajak seseorang untuk melakukan kompromi agama, bahkan tak jarang membuat seseorang rawan terjebak pada sikap mengkhianati agamanya sendiri.

²² Saifuddin, 208–10.

²³<https://hidayatullah.com/artikel/mimbar/2021/10/08/217750/gus-hamid-tentang-moderasi-beragama-dan-islam-wasathiyah.html>

²⁴<https://hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/2021/09/06/215234/islam-moderat-wasathiyah-ideologi-worldview.html>

Dengan demikian, moderasi beragama beresiko melahirkan sesuatu yang dinamakan sebagai relativisme moral dan agama yang berbahaya.²⁵

Moderasi beragama, juga kerap dikritik karena dianggap memiliki arah pikiran yang sama dengan paham pluralisme agama. Beberapa isu penting moderasi beragama seperti toleransi, anti radikalisme, serta akomodatif terhadap budaya lokal, merupakan terminologi yang mengandung bias makna, dan terkesan menggambarkan ide pluralisme agama secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu perhatian dan pikiran kritis dari berbagai kalangan agar perjalanan moderasi beragama yang digagas kementerian agama tersebut tidak berdampak serius, terutama ketika mengandung kesamaan makna dengan ide pluralisme agama. Sebab, ideologi pluralisme agama tersebut tidak sejalan dengan konsep UUD 1945.²⁶

Konsep moderasi beragama yang digagas kementerian agama saat ini, terkesan berupaya menyeragamkan konsepsi moderat itu sendiri. Padahal tafsir moderat, memiliki makna yang luas. Berbagai agama, bahkan intra agama sekalipun, juga memiliki tafsir yang beragam. Belum lagi dalam kehidupan masyarakat yang telah mempraktikkan sikap moderat secara turun temurun dan membentuk karakter sosial budaya yang mewarnai seluruh pelosok Indonesia, tentu menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lain. Hal tersebut, menjadi pertimbangan penting pemerintah, mengingat gagasan moderasi beragama yang diseragamkan akan mematikan bahkan membuat struktur sosial masyarakat yang telah mapan, menjadi sedikit terganggu. Oleh karena itu, gagasan moderasi beragama pemerintah, perlu dikembangkan lebih lanjut agar mampu menjadi wadah seluruh gagasan moderasi yang tumbuh di tanah air Indonesia.

²⁵ Mohammad Asyari, "Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia: Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagaman Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, no. 2 (2021): 219, <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.642%20for%20articles>.

²⁶ Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, and Muhammad Sofian Hidayat, "Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023): 707, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.432.

Di kalangan masyarakat luas, masih muncul anggapan bahwa moderasi beragama menjadi tanggung jawab negara dan agama, sehingga mengesampingkan keterlibatan masyarakat sipil dalam menggerakkan moderasi beragama. Padahal, keterlibatan masyarakat sipil sangatlah signifikan dalam membangkitkan moderasi beragama dan menghasilkan inisiatif yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan lemahnya peran masyarakat sipil, sedang di sisi lain peran negara dan agama justru semakin menguat, maka kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan institusi negara dan agama, merasa tidak perlu terlibat dalam menggerakkan moderasi beragama di tengah masyarakat.²⁷

Dalam praktiknya, moderasi beragama juga menghadapi beragam tantangan. Salah satu tantangan yang penting, adalah adanya keterbatasan dalam implementasi moderasi beragama di Indonesia. Keterbatasan tersebut, disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Masih banyak masyarakat yang terpaku pada pandangan keagamaan yang sempit, sehingga sulit untuk membuka diri atas keragaman dan perbedaan. Di samping itu, pada beberapa kasus kerap dijumpai moderasi beragama malah disalahgunakan oleh beberapa kelompok sebagai alat politik dalam mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut, justru akan memicu ketidakpercayaan masyarakat.

Hadis Relasi Muslim pada non-Muslim

Sebagai agama, Islam mengandung tiga dimensi. Pertama, dimensi iman, yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan, perasaan, kehendak. Kedua, dimensi ilmu, yang mencakup pengetahuan dan pemahaman. Ketiga, dimensi amal, yang meliputi amal ibadah (ritual) dan amal sosial.²⁸ Dimensi amal Islam, tidak berisi ritual individual

²⁷ Asyari, "Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia: Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagamaan Kontemporer," 215.

²⁸ Shodiq, *Mengukur Keimanan, Konstrak Teoritik Dan Pengembangan Instrumen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 1–2.

semata, tetapi juga hubungan sosial.²⁹ Sebagaimana diketahui, Islam yang dibawa Nabi Muhammad, terlibat banyak interaksi sosial, baik antar kelas ekonomi, sosial, ras, jenis kelamin, maupun agama. Dalam praktiknya, interaksi sosial dibangun, nilai-nilai luhur Islam diejawantahkan.³⁰

Interaksi sosial antar umat beragama, merupakan keniscayaan hidup yang tidak bisa dihindarkan.³¹ Nabi Muhammad sendiri, tidak bisa lepas dari interaksi dimaksud. Sehingga wajar, jika dalam Hadis ditemukan beberapa contoh interaksi Nabi dengan non-muslim. Misalnya, interaksi harmonis Nabi pada non-muslim sebagaimana tampak pada beberapa Hadis berikut:

1. Penghormatan Jenazah non-Muslim³²

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ بِنَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةٌ يَهُودِيٌّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ، فَقُومُوا»

Dari Jabir bin Abdillah berkata: telah lewat iringan jenazah di hadapan kami, lalu Nabi menyambutnya dengan berdiri, kami pun mengikuti Nabi. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya itu jenazah orang Yahudi. Rasulullah bersabda: jika kalian menjumpai jenazah, maka berdirilah.

Hadis tersebut, merupakan bukti penghormatan Nabi terhadap sesama manusia, sekaligus upaya pembangunan relasi harmonis dengan semua manusia tanpa memandang agama. Bentuk penghormatan, bisa ditampilkan melalui simbol berdiri, atau disesuaikan dengan tradisi budaya yang berkembang. Penghormatan jenazah, di samping sebagai penghargaan kemanusiaan dan upaya pembangunan

²⁹ M Nasir Agustiawan, "SPIRITUALISME DALAM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2017): 103, <https://doi.org/10.59635/jihk.v4i2.110>.

³⁰ Ali Miftakhu Rosyad, "THE IMPLEMENTATION OF MULTICULTURALISM VALUES THROUGH LEARNING OF ISLAMIC RELIGION EDUCATION (IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, March 15, 2019, 12–13, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3550530>.

³¹ Ismail Pangeran, "TOLERANSI BERAGAMA SEBUAH KENISCAYAAN BAGI MUSLIM DALAM HIDUP BERMASYARAKAT," *Al-Mishbah | Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 13, no. 1 (July 15, 2017): 42, <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol13.Iss1.76>.

³² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, vol. II (t.tp: Dar Tauq al-Najah, 1422), 85.

relasi, dapat pula diartikan sebagai bentuk evaluasi diri, agar manusia selalu ingat akan kematian serta tidak menyepelekan masalah kematian.³³

2. Larangan Berbuat Dzalim terhadap non-Muslim³⁴

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ، مِنْ أَتْبَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ آبَائِهِمْ دُنْيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَحَدَ مِنْهُ شَيْئًا يَغْيِرُ طَيْبَ نَفْسٍ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Dari para Sahabat Nabi, bahwa Rasulullah bersabda: ingatlah! Barangsiapa berbuat dzalim terhadap *muahidan* (dzimmi), mengurangi haknya, membebani di luar batas kemampuannya, mengambil sesuatu tanpa persetujuannya, maka saya menjadi lawannya di hari kiamat.

Hadis tersebut menegaskan, bahwa perbuatan dzalim terhadap kafir yang terikat perjanjian (dzimmi), seperti mengurangi hak, membebani di luar batas kemampuan, mengambil sesuatu tanpa izin, adalah dilarang. Rasulullah bahkan, akan melakukan perlawanan atas kedzaliman tersebut kelak di hari kiamat. Imam al-Qurafi menyampaikan, bahwa perjanjian (dzimmi) mengikat kewajiban dan jaminan hak mereka. Sehingga mereka aman dan terjamin hidup bertetangga dan bermasyarakat dengan kaum muslim. Maka siapapun yang perkataan dan perbuatannya mendzalimi mereka, sesungguhnya telah merusak jaminan Allah, Rasul dan agama Islam.³⁵

3. Menjenguk Rekan non-Muslim ketika Sakit³⁶

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ غُلَامًا يَهُودِيًّا يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Oman: Bait al-Afkar al-Dawliyah, 2000), 282.

³⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. III (Beirut: Al-Maktabah al-Isriyyah, t.th), 170.

³⁵ Johar Arifin, "Hadis-Hadis Nabi Dalam Berinteraksi Dengan Non-Muslim (Musalimun)," *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 2, no. 2 (2010): 175, <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i2.433>.

³⁶ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, II:94.

Dari Anas berkata: Suatu ketika pembantu Nabi yang beragama Yahudi, sedang sakit. Maka Nabi menjenguknya, duduk di sisi kepalanya. Kemudian bersabda: mari masuk Islam! Kemudian pembantu tersebut menoleh kearah bapaknya, lantas bapaknya menjawab: taatlah kepada Abu al-Qasim (Nabi), maka pembantu tersebut kemudian masuk Islam. Akhirnya, Nabi keluar dan bersabda: *al-Hamdulillah*, pembantu tersebut diselamatkan Allah dari api neraka.

Hadis di atas, mengandung pesan moral bahwa terhadap sesama manusia sudah selayaknya saling membantu, saling peduli, saling berbagi kebahagiaan. Inilah wujud akhlak islami yang harus diterapkan umat Islam terhadap semua manusia tanpa memandang status agama. Ibnu Battal menyatakan, menjenguk non-muslim yang terkena musibah sakit, diperbolehkan dalam rangka mengajak mereka masuk Islam.³⁷

4. Bekerjasama dengan non-Muslim³⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْرَ الْيَهُودِ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا»

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah memberikan tanah Khaibar kepada Yahudi, agar mereka menggarap dan menanami tanah tersebut, sehingga mereka mendapatkan separuh dari yang dihasilkannya.

Hadis ini menerangkan, bahwa relasi muslim dan non-muslim tidak terbatas persoalan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, dapat pula berupa kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ibnu Hajar menyatakan, bahwa antara kaum muslim dan *abl al-Zimmah*, tidak ada perbedaan dalam kebolehan transaksi kerjasama.³⁹ Hadis ini, menyadarkan bahwa umat Islam tidak bisa hidup sendiri, ia selalu terikat dengan interaksi pada siapapun, termasuk non-muslim. Oleh karena itu, agama mengatur dan memberikan keleluasaan. Demikian ini, dalam rangka

³⁷ Ibnu Battal, *Syarh Shahih Al-Bukhari Li Ibn Battal*, vol. V (Riyadh: Maktabah al-Rusd al-Saudiyah, 2003), 215.

³⁸ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, III: 105.

³⁹ Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, V: 15.

menjaga kemaslahatan manusia, meningkatkan perekonomian umat Islam secara khusus, juga perekonomian manusia secara umum.

5. Berdakwah Secara Damai dan Menghormati terhadap non-Muslim⁴⁰

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كِرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»

Dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah mengutus Muadz berdakwah ke negeri Yaman, bersabda: engkau mendatangi ahli kitab, maka yang pertama kali engkau dakwahkan, ajak mereka kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, ajak mereka shalat lima waktu siang dan malam sebagaimana telah Allah perintahkan. Jika mereka telah lakukan, ajak mereka zakat dari harta mereka untuk para fuqara. Jika mereka telah patuh, ambilah harta mereka dan jagalah harta mereka yang kesemuanya harus dijaga kehormatannya

Peristiwa ini, muncul pada tahun 10 Hijriyah. Muadz bin Jabal, diutus oleh Nabi untuk melaksanakan dakwah ke negeri Yaman. Muadz tidak diperintahkan berdakwah secara sekaligus, akan tetapi perlahan, bertahap dan berangsur-angsur tanpa ada paksaan.⁴¹ Dakwah seperti ini, diistilahkan dengan dakwah gradual (tadarruj), metode dakwah yang dipakai al-Quran.⁴² Dakwah *tadarruj*, menjadi

⁴⁰ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, II:119.

⁴¹ Jalal al-Din Abd al-Rahman Suyuti, *Al-Luma Fi Asbab Wurud al-Hadits* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 2001), 455.

⁴² Muhammad Ajja al-Khatib, *Ushul Al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 57.

motode dakwah yang sesuai hukum alam. Segala sesuatu di dunia ini, ditetapkan Allah secara bertahap, tidak tiba-tiba. Alam diciptakan Allah pada enam masa. Makhluk hidup diciptakan secara berangsur, mulai kecil, tumbuh dewasa, menua dan mati.⁴³ Oleh karena itu, tahapan dakwah sebagaimana dalam Hadis, sesuai dengan fitrah kehidupan di dunia ini. Sehingga, ketika berhadapan-hadapan dengan non-muslim, metode dakwah tersebut meniscayakan untuk digunakan. Inilah bukti kebijaksanaan Nabi dalam upayanya membangun relasi yang baik antara muslim dan non-muslim.

Namun demikian, jika diamati secara menyeluruh fakta Hadis-Hadis yang berbicara tentang relasi muslim dan non-muslim, didapati dua kategorisasi. Salamah Noorhidayati, membagi sikap Hadis relasi muslim dan non-muslim dalam dua bentuk: pertama, apresiatif-akomodatif. Kedua, kritis-konfrontatif. Kedua sikap Hadis ini, lahir dalam konteks relasi sosial umat beragama kala itu yang dinamis-fluktuatif, harmoni dan disharmoni.⁴⁴ Sehingga wajar, jika didapati sikap Nabi terhadap non-muslim terkadang berbeda-beda, sebagaimana tampak dalam beberapa Hadis berikut:

1. Hadis Larangan Mendahului Mengucap Salam pada Yahudi dan Nasrani⁴⁵

حَدَّثَنَا فُتَيْبُهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطَرُّوهُ إِلَى أَصِيْقِهِ»

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: janganlah kalian mendahului mengucap salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke tempat yang sempit.

Para ulama berbeda pendapat dalam mensikapi Hadis ini. Secara umum, telah diklasifikasikan Ibnu Hajar dalam dua pendapat, yakni melarang dan menerima.

Ulama yang menerima, menganggap bahwa mengucap salam terhadap non-muslim,

⁴³ Jeje Zainuddin, "Tadarruj Dalam Berdakwah," *Jurnal Dakwah* 1, no. 1 (2018): 3, <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v1i01.1>.

⁴⁴ Salamah Noorhidayati, "Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Hadits," *KALAM* 10, no. 2 (2016): 491, <http://dx.doi.org/10.24042/klm.v10i2.11>.

⁴⁵ Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, V:60.

memiliki dasar al-Quran⁴⁶ dan Hadis Nabi lainnya.⁴⁷ Walaupun demikian, menurut Ibnu Hajar, bahwa mengamalkan Hadis riwayat Abu Hurairah di atas, adalah lebih utama. Sebaliknya, Ibnu Hajar tidak membahas terlalu jauh, apalagi mengaitkan pada konteks historis saat Hadis tersebut disabdakan.

2. Hadis Anjuran Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani⁴⁸

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى، لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالَفُوهُمْ»

Dari Abu Hurairah, ketika disampaikan sebuah riwayat kepada Nabi, lalu Nabi bersabda: sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut, maka berbedalah dengan mereka (semirlah).

Secara tekstual, Hadis ini menghendaki umat Islam memiliki suatu identitas yang membedakan dengan umat agama lain. Hadis ini, sekaligus menjadi legalitas bahwa mewarnai rambut atau jenggot, adalah diperbolehkan secara syariat. Kebolehan tersebut, otomatis sejak munculnya anjuran berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Maka wajar, dalam sejarah banyak diceritakan jika ulama klasik kerap mewarnai rambutnya. Imam Nawawi berpendapat, menyemir rambut boleh dilakukan kalangan pria maupun wanita. Menyemir rambut dapat menggunakan warna kuning atau merah, asalkan jangan warna hitam.⁴⁹ Secara khusus, para ulama tidak membahas Hadis ini dalam konteks menjaga relasi antara muslim dan non-muslim.

3. Hadis Pengusiran Yahudi dan Nasrani⁵⁰

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الصَّخَّالِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ

⁴⁶Q.S al-Zukhruf; 89. Q.S. al-Mumtahanah; 8. Q.S Maryam; 47.

⁴⁷Nabi pernah melewati sebuah majlis, di sana bercampur antara muslim dan non-muslim, lalu Rasul mengucap salam, lihat: Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, V:291.

⁴⁸Dawud, *Sunan Abu Dawud*, IV:85.

⁴⁹M. Asyraf bin Amir bin Ali bin Hidri, *Aun Al-Mabud Syarh Sunan Abu Dawud Wa Hasiyah Ibnu Qayyim*, vol. XI (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1329), 172.

⁵⁰Muslim bin al-Hajaj al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar Bi Naql al-Adl an al-Adl Ila Rasulillah*, vol. III (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Araby, t.th), 1388.

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَى إِلَّا مُسْلِمًا»

Dari Umar bin al-Khattab, bahwa Umar mendengar Rasulullah bersabda: sungguh aku akan mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari tanah Arab, hingga tidak mendakwahi siapapun kecuali hanya Muslim.

Dalam menjelaskan Hadis ini, Imam al-Nawawi mengutip pendapat ulama seperti imam Malik, Syafii dan lain sebagainya. Mereka berpendapat, bahwa mengeluarkan orang-orang kafir dari jazirah Arab adalah wajib. Orang kafir dilarang tinggal di jazirah Arab. Imam Syafii membatasi ketentuan ini, hanya pada kawasan Hijaz, (Mekkah, Madinah, Yamamah), kecuali Yaman dan tempat lainnya. Orang kafir diperbolehkan mengunjungi Hijaz, dan singgah dengan batas waktu maksimal tiga hari. Kecuali Makkah dan tempat sucinya, orang kafir tidak diperbolehkan memasukinya dalam keadaan apapun. Jika mereka masuk secara sembunyi-sembunyi, maka harus diusir. Sedangkan Abu Hanifah, membolehkan memasuki tempat suci tersebut. Jumhur ulama, mendasarkan argumennya pada al-Quran surat al-Taubah ayat 28, yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, sehingga dilarang mendekati Masjid al-Haram.⁵¹

4. Motivasi Memerangi Yahudi⁵²

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَقَاتِلُونَ الْيَهُودَ، حَتَّى يَخْتَبِي أَحَدَهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ، فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، فَأَقْتُلْهُ "

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: kalian akan memerangi Yahudi hingga mereka bersembunyi di balik batu, kemudian batu berkata: wahai hamba Allah, Yahudi ada di balikku, maka bunuhlah dia.

Menurut Ibnu Hajar, Hadis ini memberikan petunjuk pelegalan peperangan yang dilakukan oleh umat muslim awal terhadap kaum Yahudi. Demikian juga

⁵¹ M. Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat Al-Ahwadzī Bi Syarh Jami al-Turmudzī*, vol. V (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th), 191.

⁵² Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, IV:42.

generasi muslim berikutnya, dalam rangka menjaga kelangsungan agama sampai Nabi Isa turun ke dunia. Kedatangan nabi Isa, dalam rangka memusnahkan dajjal, sekaligus memerangi orang-orang Yahudi pengikut dajjal.⁵³

5. Memerangi non-Muslim sampai Mereka Bersyahadat, Shalat dan Zakat⁵⁴

حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Apabila mereka bersedia, maka keselamatan fisik dan hartanya akan saya jamin, kecuali untuk kepentingan Islam. Segala *hisab*, wewenang Allah.

Ibnu Hajar berpendapat, memerangi non-muslim diperbolehkan jika terdapat perselisihan dengan muslim. Imam Syafii berpendapat, tidak dianggap jihad perang jika muslim perang dengan jalannya sendiri. Jika terlanjur berperang, maka diperbolehkan, tetapi membunuh non-muslim dalam konteks tersebut diharamkan. Hadis ini, dapat pula diartikan memerangi orang-orang yang mencegah bertauhid dan membayar zakat.⁵⁵

Implementasi Moderasi Beragama Lukman Hakim Saifuddin dalam Pemahaman Hadis Relasi Muslim pada non-Muslim

Hadis-Hadis relasi muslim pada non-muslim sebagaimana telah dijelaskan, menampakkan dua sisi redaksi Hadis yang saling berseberangan. Di satu sisi, Hadis tersebut menggambarkan hubungan harmonis muslim dengan non-muslim. Sedang di sisi lain, justru disharmoni yang ditampilkan. Dalam konteks moderasi beragama Lukman Hakim Saifuddin (selanjutnya disingkat LHS), Hadis menghormati jenazah

⁵³ Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, VI: 103.

⁵⁴ Naisaburi, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar Bi Naql al-Adl an al-Adl Ila Rasulillah*, I:53.

⁵⁵ Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, VI: 109.

non-muslim, menjenguk tetangga sakit tanpa melihat status agama, bekerjasama dengan siapapun tanpa membedakan agama, merupakan Hadis yang selaras dengan prinsip moderasi. Ajaran moderasi dalam Hadis tersebut, tampak pada upaya beragama seorang muslim di ruang eksternum (publik) yang mengedepankan rasa toleransi, saling menghormati dan menjaga hubungan baik antar umat beragama.

Problem moderasi beragama, baru muncul ketika berhadapan dengan Hadis yang menampilkan disharmoni muslim dengan non-muslim. Terdapat sisi tidak moderat, misalnya dalam Hadis tentang mempersempit jalan non-muslim, pengusiran manusia karena perbedaan agama, anjuran berbeda dengan non-muslim. Praktik beragama di ruang eksternum seperti itu, tentu menjadi pembahasan moderasi beragama. Hadis-Hadis tersebut, berpotensi merusak harmonisasi muslim dengan non-muslim di ruang eksternum. Hal ini tentu sangat berbahaya, terutama jika Hadis hanya dipahami secara tekstual dan parsial kemudian diamalkan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan konteks sosial.

Dalam permasalahan tersebut, LHS menawarkan gagasan bahwa mengkaji agama tentu harus proporsional. Agama, pada prinsipnya moderat. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya berbuat ekstrem dan melampaui batas. Oleh karena itu, jika terdapat suatu ajaran agama yang tampak tidak moderat, maka bisa jadi pemahamannya (keberagamaannya) yang tidak moderat. Maka dalam kasus Hadis disharmoni ini, yang perlu dimoderasi lebih dulu adalah cara memahaminya. Memahami agama secara berimbang (moderat), penting dilakukan, agar tidak terjebak pada pemahaman yang berlebihan dengan bertumpu pada teks dan mengabaikan konteks, atau sebaliknya mendewakan akal dengan melakukan pemahaman konteks sebebas-bebasnya yang berdampak tercerabutnya teks.⁵⁶

Sebagaimana diketahui, Hadis disharmoni muslim dengan non-muslim ini memiliki konteks tertentu. Salah satu alasannya, adanya Hadis lain yang justru sangat

⁵⁶ Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tantangan Atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan Dan Tantangan Yang Dihadapinya*, 58.

harmonis. Dalam sejarah, ketika Nabi hijrah ke Madinah dan membuat perjanjian bersama (piagam Madinah), umat non-muslim terutama Yahudi, pada mulanya menerima piagam tersebut. Mereka menerima syarat untuk sama-sama melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Namun karena kepentingan pragmatis, kaum Yahudi mulai berkhianat dengan bersekongkol bersama Quraish Makkah yang akan menyerang Madinah. Kaum Yahudi, kedapatan berkali-kali melakukan upaya makar, bahkan hampir saja mencelakakan Nabi.⁵⁷ Inilah yang dalam bahasa modern, dianggap sebagai sikap penghianatan. Tentu penghianatan merupakan perbuatan tercela, bahkan agama-agama lain juga menganggap demikian. Karena penghianatan inilah,⁵⁸ maka wajar jika Nabi bersikap konfrontatif terhadap mereka sebagaimana tampak dalam Hadis.

Selain tidak mengabaikan konteks dalam memahami teks-teks agama, seorang moderat menurut LHS, harus bersikap inklusif dan adaptif.⁵⁹ Maka dalam memahami problematika Hadis-Hadis disharmoni tersebut, sikap moderasi beragama meniscayakan pemahaman agama dengan pikiran terbuka (inklusif), termasuk terbuka atas berbagai macam alternatif metodologi pemecahan masalah. Pikiran yang eksklusif, kaku tanpa solusi, justru menghasilkan pemahaman yang parsial, sempit dan tidak kontekstual. Sikap kurang moderat dalam beragama terkadang justru lahir dari cara pandang yang eksklusif dan kaku tersebut. Oleh karena itu, terbuka atas keragaman pemikiran dan gagasan, namun tetap harus mengedepankan kebijaksanaan sikap di ruang eksternum, menjadi suatu yang harus dilakukan bagi seorang yang moderat.

Dalam khazanah pemikiran Hadis, setidaknya banyak sekali tawaran metodologi dalam memahami Hadis. Para ulama, menawarkan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan *lughawi*, *balaghah*, ilmu *maani al-Hadits*, *tawil al-Hadits*, *mukhtalif al-Hadis*, *naskh mansukh*. Dalam perkembangannya, juga muncul ilmu *naqd al-matn*, metode *maudhu'iy*, sampai pada hermeneutika dengan ciri khasnya yakni mengintegrasikan perangkat ilmu-ilmu terkini seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, filsafat,

⁵⁷ Abd al-Rahman, *Ushul Al-Quran al-Karim Fi Dakwah Abl al-Kitab* (Mesir: Dar al-Yaqin, 2009), 258–62.

⁵⁸ Bernard Lewis, *The Jews of Islam* (New Jersey: Princeton University Press, 1994), 26.

⁵⁹ Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tantangan Atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan Dan Tantangan Yang Dihadapinya*, 78.

linguistik dan lain sebagainya dalam mengkaji sebuah teks keagamaan. Keterbukaan pemikiran dan kesediannya dalam menggunakan berbagai alternatif metodologi ini, penting dimiliki oleh seorang yang moderat selama tetap berpegang teguh pada prinsip adil dan berimbang, tidak berlebihan dan melampaui batas.

Salah satu tawaran metodologi yang relevan dalam mendialogkan Hadis-Hadis relasi muslim pada non-muslim ini, adalah gagasan Yusuf al-Qaradhawi. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, mengkaji Hadis haruslah komprehensif. Salah satu upayanya, dapat dilakukan dengan mengumpulkan Hadis-Hadis yang bertema sama (tematik),⁶⁰ dengan melakukan telaah matan, pengkajian konteks, dan analisis makna. Sehingga dengan ini, menghasilkan pemahaman teks yang komprehensif, bukan parsial. Pemahaman parsial, justru akan menampilkan agama yang kaku, sempit, kurang kontekstual, dan diliputi kesalahpahaman, yang bisa jadi semakin jauh dari yang diharapkan oleh agama itu sendiri.

Dengan gagasan tematik tersebut, maka ketika berbicara tentang Hadis-Hadis disharmoni, terlebih dahulu harus mengumpulkan Hadis-Hadis yang bertema sama. Faktanya, dalam beberapa Hadis disebutkan bahwa Nabi justru menunjukkan sikap harmonis terhadap non-muslim. Maka, membaca Hadis disharmonis ini harus dilihat dari kacamata sikap harmonis yang berusaha diwujudkan Nabi. Sehingga diperoleh titik temu, bahwa pada prinsipnya yang dikehendaki Nabi pada umat Islam adalah berinteraksi secara harmonis dengan non-muslim (ajaran universal). Akan tetapi, karena dalam sejarah perjalanan dakwah Islam kala itu, kerap kali mendapatkan gangguan, ketidakadilan, penghianatan dari non-muslim, maka sikap konfrontatif menjadi suatu yang wajar (kondisi spesifik-partikular), bukan dalam rangka memusuhi agamanya, tetapi untuk memberantas sikap ketidakadilan dan kemunafikan. Sehingga dari pengkajian Hadis model tematik ini, diperoleh makna bahwa secara universal ajaran Islam menghendaki harmoni antar umat beragama, namun dalam kasus partikular,

⁶⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaija Nataamal Maa Al-Sunnah al-Nabawiyah: Maalim Wa Dhawabit* (USA: al-Mahad al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1990), 108.

konfrontasi perlu dilakukan dalam rangka menegakkan keadilan dan komitmen bersama, yang hal tersebut juga merupakan ajaran universal Islam. Inilah pemahaman Hadis dengan menggunakan kerangka moderasi beragama LHS melalui upaya membuka diri atas berbagai tawaran metodologi.

Selain mempertimbangkan konteks dan bersikap inklusif, membaca Hadis disharmoni muslim dan non-muslim tersebut harus mengedepankan semangat humanisme.⁶¹ Menurut LHS, menjaga martabat kemanusiaan merupakan tujuan luhur agama.⁶² Tidak ada agama di dunia ini yang ingin mencelakakan dan menjatuhkan martabat manusia.⁶³ Oleh karena itu, pemaknaan Hadis pengusiran Yahudi, mempersempit jalan ketika berpapasan dengan mereka misalnya, harus dilaksanakan sebatas pemenuhan konsekuensi hukum karena sikap mereka yang berhianat dan melanggar komitmen kesepakatan bersama. Sebaliknya, sisi kemanusiaan harus tetap dijaga. Tidak diperkenankan memberikan hukuman sekaligus mencederai martabat kemanusiaan, tindakan diskriminasi, pelecehan, penganiayaan dan cara-cara yang tidak manusiawi.

Dalam memahami dan mengamalkan Hadis disharmoni tersebut, menjaga martabat kemanusiaan penting ditegaskan, karena manusia rawan terjerumus pada praktik-praktik diskriminatif ketika fanatisme golongan mendominasi pikiran mereka. Fanatisme harus diletakkan jauh di bawah semangat menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Jika yang terjadi justru sebaliknya, fanatisme lebih tinggi dari kemanusiaan itu sendiri, maka keharmonisan hidup manusia tentu sulit diwujudkan. Maka, fanatisme berlebihan inilah yang perlu dimoderasi. Perlu dibawa ke tengah, dengan prinsip adil dan berimbang, sehingga fanatisme diletakkan pada porsinya yang seimbang. Di satu sisi, beragama perlu fanatik, sedang di sisi lain, fanatisme harus proporsional, tidak berlebihan dan melampaui batas, terlebih dalam ruang eksternum.

⁶¹ F. Budi Hardiman, *Humanisme Dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 2–3.

⁶² Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tantangan Atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan Dan Tantangan Yang Dihadapinya*, 69.

⁶³Sebagaimana dicontohkan dalam Surat al-Isra ayat 70.

Dalam konteks Indonesia, dengan kondisi masyarakat heterogen yang hidup dengan suasana damai tanpa peperangan, Hadis-Hadis disharmoni hampir tidak menemukan sisi relevansinya sama sekali. Prinsip kebebasan beragama dan budaya toleransi, menempati posisi yang tinggi dalam praktik kehidupan beragama di Indonesia. Setiap umat beragama, dilarang melakukan pemaksaan kepada umat agama lain untuk mengikuti agamanya atau mengakui kebenaran agamanya. Jika berkaca pada Hadis, pada prinsipnya Indonesia telah mempraktikkan Hadis harmoni yang disabdakan Nabi, yakni berdakwah secara damai, saling menghormati, saling membantu dan mau bekerjasama di tengah perbedaan. Sedang Hadis disharmoni, di samping tidak relevan dengan kultur budaya Indonesia, Hadis tersebut dapat memicu gesekan antar golongan, mengingat Indonesia adalah negara multi agama, maka potensi konflik atas nama agama sangat mungkin terjadi. Sehingga memahami Hadis disharmoni dengan semangat moderasi beragama, sangat penting dilakukan dan relevan dalam konteks keindonesiaan.

Maka dari itu, jika prinsip moderasi beragama tidak digunakan dalam memahami dan mengamalkan Hadis-hadis relasi pada non-Muslim, dapat berdampak signifikan dalam upaya Indonesia membangun kerukunan. Kasus-kasus radikalisme, kerap terjadi dan dipicu oleh pemahaman agama yang sempit. Sebagai contoh, kasus penolakan pembagungan gereja di Cilegon Banten. Dikisahkan, bahwa beberapa warga melakukan aksi protes terhadap didirikannya Gereja Huria Kristen Batal Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon. Aksi penolakan gereja ini, dapat dianggap sebagai diskriminasi terhadap agama tertentu yang dapat merusak hak kebebasan beragama di Indonesia. Sentimen keagamaan ini, terlahir bukan tanpa sebab. Menengok sejarah, bahwa pada zaman VOC Belanda, yakni tahun 1888, terjadi peristiwa geger Cilegon. Peristiwa tersebut, dipicu pelarangan azan dan penarikan upeti, serta diperparah dengan pengusiran masyarakat yang mayoritas adalah muslim.⁶⁴ Masyarakat menganggap,

⁶⁴ Irvan Nurfauzan Saputra, Azha Rahiila Hardi, and Revo Rahmat, "Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus 'Cilegon Kota Tanpa Gereja,'" October 20, 2023, 8–10, <https://doi.org/10.31219/osf.io/gzf9x>.

bahwa kedhaliman tersebut dilakukan oleh penjajah Belanda yang notebene non-muslim. Sejak saat itu, sentimen keagamaan mulai tumbuh dan memicu timbulnya sikap intoleransi di kemudian hari. Maka, keberadaan Hadis-hadis disharmoni terhadap non-muslim seperti mempersempit jalan saat berjumpa dan mengeluarkan mereka dari tanah Arab, bukan tanpa alasan, justru akan memperparah keadaan ketika hanya dipahami secara tekstual dan tanpa mempertimbangkan cara pandang yang inklusif, adaptif dan berimbang dalam membaca dan mengamalkan teks-teks Hadis tersebut.

Kasus disharmoni muslim dan non-muslim yang masih sering terjadi di Indonesia, menjadi ancaman serius ketika pemahaman Hadis-hadis disharmoni terhadap non-muslim tidak dimoderasi. Dalam catatan CNN Indonesia, terdapat lebih dari 1000 kasus pembakaran gereja terjadi pasca reformasi. Menurut ketua aliansi Bhineka Tunggal Ika, Sudarto, bahwa kasus pembakaran gereja salah satunya dipicu oleh kenaikan prosentase jumlah penganut agama Nasrani. Dari tahun 1967, pengikut agama Nasrani mengalami kenaikan dari 2% menjadi 6%. Hal ini memicu kemarahan muslim intoleran, yang berakibat terjadinya pembakaran gereja untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1967. Pasca pembakaran pertama kali ini, memicu terjadinya rentetan pembakaran gereja pada masa-masa setelahnya, sampai mencapai 1000 kasus pasca reformasi.⁶⁵ Data ini sungguh mencengangkan, mengingat ancaman konflik agama dapat mengganggu keharmonisan bangsa dan berpotensi memecah belah persatuan dan kebhinekaan Indonesia. Maka, cara pandang yang inklusif, adaptif dan berimbang menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan antar agama di Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan teks-teks keagamaan yang dapat memicu disharmoni antar umat beragama.

Demikianlah relevansi cara pandang moderasi beragama LSH dalam pembacaan teks agama yang mengandung problem disharmoni antar umat beragama. Namun demikian, pandangan moderasi beragama LHS, agaknya lebih pada cara pandang dan sikap beragama di tengah kehidupan bersama yang beragam, bukan pada metode

⁶⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-84852/pembakaran-gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi>

pemahaman teks agama. Sehingga mengaplikasikan gagasan tersebut dalam memahami teks keagamaan, meniscayakan hadirnya perangkat keilmuan lainnya, terutama ilmu interpretasi guna melengkapi gagasan besar moderasi beragama. Di sisi lain, poin penting yang dikedepankan LHS dalam gagasan moderasi beragama, hanyalah poin humanisme dan kemaslahatan bersama saja, padahal kebutuhan manusia beragama cukup kompleks. Problem konflik atas nama agama juga tidak selalu berasal dari masalah agama dan keberagamaan, banyak faktor yang harus diurai. Problem politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, agaknya kurang mendapatkan porsi dalam gagasan moderasi beragama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Nabi Muhammad dalam Hadis relasi pada non-muslim menjelaskan pentingnya menjalin kerukunan, perdamaian dan saling menghormati antar umat beragama, sebagai wujud ajaran universalitas Islam. Namun dalam situasi spesifik-partikular, Nabi justru menampilkan sikap disharmoni dan konfrontatif. Lukman Hakim Saifuddin menawarkan bahwa dalam memahami teks agama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga keberimbangan, yakni selain berpijak pada teks juga tidak meninggalkan konteks. Berikutnya, adalah bersikap inklusif dan adaptif terhadap berbagai tawaran alternatif metodologi. Selain itu, mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kemaslahatan umum menjadi penting agar pemahaman dan keberagamaan tidak melanggar nilai luhur agama itu sendiri, yakni menjaga martabat kemanusiaan dan merealisasikan kemaslahatan umum. Dengan upaya metodis tersebut, Hadis-hadis yang menampilkan disharmoni terhadap non-muslim, dapat dijelaskan bahwa sikap tersebut dilakukan Nabi dalam rangka menegakkan ajaran universal Islam lainnya, yakni keadilan dan komintan bersama. Namun demikian, tawaran moderasi beragama Lukman Hakim Saifuddin, agaknya lebih pada cara pandang dan sikap beragama di tengah kehidupan bersama yang beragam. Tawaran tersebut lebih bersifat umum, bukan pada epistemologi pemahaman teks agama secara

lebih khusus dan mendetail. Oleh sebab itu, mengaplikasikan gagasan tersebut dalam memahami teks keagamaan, meniscayakan hadirnya perangkat keilmuan lainnya, terutama ilmu interpretasi guna melengkapi gagasan besar moderasi beragama. Selain itu, poin penting yang dikedepankan dalam gagasan moderasi beragama Lukman Hakim Saifuddin ini, hanyalah menjaga prinsip humanisme dan kemaslahatan bersama saja, padahal kebutuhan manusia beragama cukup kompleks. Konflik atas nama agama juga tidak mesti berasal dari masalah agama dan keberagamaan, banyak faktor yang harus diurai. Problem politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, agaknya kurang mendapatkan porsi dalam gagasan moderasi beragama

REFERENSI

- Abdul Qadir, Faqih. “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Sirah (Biografi) Nabi Muhammad Saw: Religious Moderation in the Prophet Muhammad SAW Biography (Sirah) Perspective.” *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 2 (December 6, 2022): 355–86. <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.733>.
- Agustiawan, M Nasir. “Spiritualisme Dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.59635/jihk.v4i2.110>.
- Arifin, Johar. “Hadis-Hadis Nabi Dalam Berinteraksi Dengan Non-Muslim (Musalimun).” *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 2, no. 2 (2010). <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i2.433>.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Oman: Bait al-Afkar al-Dawliyah, 2000.
- Asyari, Mohammad. “Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia: Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagamaan Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.642%20for%20articles>.
- Battal, Ibnu. *Syarh Shahih Al-Bukhari Li Ibn Battal*. Vol. V. Riyadh: Maktabah al-Rusd al-Saudiyah, 2003.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Shahih Al-Bukhari*. Vol. II. t.tp: Dar Tauq al-Najah, 1422.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Vol. III. Beirut: Al-Maktabah al-Isriyyah, t.th.
- Ghozali, Mahbub, and Derry Ahmad Rizal. “Tafsir Kontekstual Atas Moderasi Dalam Al-Qur’an: Sebuah Konsep Relasi Kemanusiaan.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 17, no. 1 (June 30, 2021): 31–44. <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i1.2717>.
- H. Usman, Mukran, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan. “Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan

- Pendidikan.” *FENOMENA* 12, no. 1 (June 1, 2020): 89–106. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>.
- Hardiman, F. Budi. *Humanisme Dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Hidri, M. Asyraf bin Amir bin Ali bin. *Aun Al-Mabud Syarb Sunan Abu Dawud Wa Hasyah Ibnu Qayyim*. Vol. XI. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1329.
- Irama, Yoga, Liliek Channa AW. “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadis.” *Mumtaz: Jurnal al-Quran Dan Keislaman* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i01.144>.
- Juhri, Muhammad Alan. “Aplikasi Moderasi Dalam Interaksi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (May 5, 2020): 145–63. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15295>.
- Junaedi, Edi. “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama” 18, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.
- Khatib, Muhammad Ajja al-. *Ushul Al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Lewis, Bernard. *The Jews of Islam*. New Jersey: Princenton University Press, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mubarakfuri, M. Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim al-. *Tuhfah Al-Ahwadzji Bi Syarb Jami al-Turmudzi*. Vol. V. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajaj al-. *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar Bi Naql al-Adl an al-Adl Ila Rasulillah*. Vol. III. Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Araby, t.th.
- Noorhidayati, Salamah. “Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Hadits.” *KALAM* 10, no. 2 (2016). <http://dx.doi.org/10.24042/klm.v10i2.11>.
- Pangeran, Ismail. “Toleransi Beragama Sebuah Keniscayaan Bagi Muslim Dalam Hidup Bermasyarakat.” *Al-Mishbah | Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 13, no. 1 (July 15, 2017): 31. <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol13.Iss1.76>.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Kaifa Nataamal Maa Al-Sunnah al-Nabawiyah: Maalim Wa Dhawabit*. USA: al-Mahad al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1990.
- Rahman, Abd al-. *Ushul Al-Quran al-Karim Fi Dakwah Abl al-Kitab*. Mesir: Dar al-Yaqin, 2009.
- Rosyad, Ali Miftakhu. “The Implementation Of Multiculturalism Values Through Learning Of Islamic Religion Education (Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, March 15, 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3550530>.
- Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama: Tantangan Atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan Dan Tantangan Yang Dihadapinya*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2023.
- Saputra, Irvan Nurfauzan, Azha Rahiila Hardi, and Revo Rahmat. “Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus ‘Cilegon Kota Tanpa Gereja,’” October 20, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gzf9x>.

- Shalahuddin, Henri, Fajrin Dzul Fadhlil, and Muhammad Sofian Hidayat. "Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023). https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.432.
- Shodiq. *Mengukur Keimanan, Konstrak Teoritik Dan Pengembangan Instrumen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (December 27, 2019): 323–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.
- Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *Al-Luma Fi Asbab Wurud al-Hadits*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 2001.
- Syaripudin, Ahmad. "Metodologi Studi Islam dalam Menyakapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf al-Hadis)." *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 1 (June 22, 2018): 379–90. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.31>.
- Turmudzi, Muhammad bin Isa al-. *Sunan Al-Turmudzi*. Vol. V. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbaah al-Mustafa al-Baby al-Halaby, 1975.
- Zainuddin, Jeje. "Tadarruj Dalam Berdakwah." *Jurnal Dakwah* 1, no. 1 (2018): 3. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v1i01.1>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lukman_Hakim_Saifuddin
- [https://kemenag.go.id/nasional/masuk-rpjm-2020-2024-kemenag-matangkan-
implementasi-moderasi-beragama-ftlrm](https://kemenag.go.id/nasional/masuk-rpjm-2020-2024-kemenag-matangkan-implementasi-moderasi-beragama-ftlrm)
- [https://hidayatullah.com/artikel/mimbar/2021/10/08/217750/gus-hamid-tentang-
moderasi-beragama-dan-islam-washatiyah.html](https://hidayatullah.com/artikel/mimbar/2021/10/08/217750/gus-hamid-tentang-moderasi-beragama-dan-islam-washatiyah.html)
- [https://hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/2021/09/06/215234/islam-
moderat-wasathiyah-ideologi-worldview.html](https://hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/2021/09/06/215234/islam-moderat-wasathiyah-ideologi-worldview.html)
- [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-84852/pembakaran-
gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-84852/pembakaran-gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi)



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).